

PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN INFEKSI COVID-19 DI LINGKUNGAN PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK)

Menimbang perkembangan terakhir terkait penyebaran infeksi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai pandemi global, Board of Directors (BoD) PSHK menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) bagi semua Peneliti PSHK.

Kebijakan WFH akan diterapkan mulai Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan Senin, 23 Maret 2020. Periode WFH dapat ditinjau ulang dengan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait wabah Covid-19.

Penerapan kebijakan WFH dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Semua Peneliti PSHK mengerjakan pekerjaannya dari rumah atau tempat kediaman masing-masing dengan tetap berkoordinasi menggunakan WhatsApp, Google Meet, surel, telepon, ataupun aplikasi daring lainnya yang dibutuhkan selama berinteraksi dengan sesama rekan kerja.
2. Semua Peneliti PSHK wajib mengikuti rapat koordinasi rutin melalui grup WhatsApp dan Google Meet mulai pukul 11.00 WIB setiap hari atau waktu lain yang ditentukan oleh BoD PSHK.
3. Semua Peneliti PSHK harus tanggap dalam merespons dan mengantisipasi kebutuhan koordinasi atau diskusi terkait pekerjaan melalui grup-grup WhatsApp ataupun media/aplikasi lain.
4. Semua Peneliti PSHK dilarang menghadiri kegiatan terkait pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek.
5. Semua Peneliti PSHK disarankan untuk tidak melakukan pertemuan tatap muka dengan sesama rekan kerja sekantor, mitra jaringan, ataupun mitra kerja lainnya; dan disarankan untuk menggantinya dengan pertemuan virtual.
6. Semua Peneliti PSHK yang karena penugasan harus menghadiri kegiatan di dalam wilayah Jabodetabek sebisa mungkin membawa masker dan *hand sanitizer*, serta semaksimal mungkin menghindari kontak dengan keramaian.
7. Semua Peneliti PSHK disarankan untuk tidak hadir ke lingkungan kantor PSHK kecuali atas izin Direktur Eksekutif PSHK dan atas sepengetahuan Manajer Operasional.
8. Semua Peneliti PSHK diharuskan menunda pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan lebih dari 5 (lima) orang, baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor PSHK, berupa rapat, diskusi, seminar, konferensi pers, dan lain-lain; serta disarankan untuk menggantinya dengan pertemuan virtual apabila memungkinkan.

9. Semua Peneliti PSHK yang karena alasan darurat tertentu benar-benar terpaksa melakukan perjalanan darat, laut, atau udara ke luar wilayah Jabodetabek selama dan sesudah protokol ini berlaku diharuskan melakukan karantina mandiri dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak kepulangannya kembali ke wilayah Jabodetabek.
10. Semua Peneliti PSHK yang mengalami gejala demam, flu, batuk, dan sesak nafas, harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan pemerintah, serta menginformasikan kondisi kesehatan diri dan perkembangan penanganannya kepada Manajer Operasional.
11. Semua Peneliti PSHK yang menduga atau mengetahui dirinya telah melakukan kontak dan/atau terpapar dengan orang terdampak Covid-19 harus segera memeriksakan diri dengan pemeriksaan khusus Covid-19 di rumah sakit rujukan pemerintah, serta melaporkan setiap perkembangan dan hasilnya kepada Manajer Operasional. Apabila biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan khusus Covid-19 itu tidak ditanggung oleh pemerintah atau asuransi, pihak Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) yang menaungi PSHK akan mengganti biaya pengeluaran tersebut.
12. Semua Peneliti PSHK diimbau dengan sungguh-sungguh untuk selalu menjaga kebersihan diri dan menerapkan pola hidup sehat, seperti mencuci tangan dengan benar sesering mungkin, mengonsumsi makanan dan minuman bergizi (termasuk memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan multivitamin), tidak merokok, berolahraga secara mandiri, istirahat yang cukup, dan lain-lain.

Gita Putri Damayana
Direktur Eksekutif PSHK
gita.putri@pshk.or.id